

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, ada hukum yang mengatur ekonomi agar sesuai dengan syariat Islam. Hukum Muamalah, yaitu hukum yang berkaitan dengan pertalian hidup di masyarakat mengenai hak dan kebendaan, dan penyelesaian persengketaan, yaitu, sewa-menyewa, perjanjian jual beli, utang piutang, pergadaian, kerjasama, dan lain sebagainya.

Pada saat ini umat muslim dihadapkan dengan permasalahan ekonomi sebagai akibat dari perkembangan peradaban manusia dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dalam kehidupan saat ini hukum Islam memiliki arti penting terutama dalam kegiatan ekonomi. Hukum syariah hadir untuk memberikan pedoman agar disetiap melakukan kegiatan perekonomian oleh masyarakat Indonesia tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan (diharamkan dalam Islam) yaitu seperti riba, *gharar*, dan lain sebagainya, agar masyarakat muslim modern tetap berada dalam hukum yang benar yaitu sesuai syari'at Islam yang telah ditentukan di setiap tindakan kegiatan ekonomi.

Salah satu permasalahan yang sangat mendasar tentang muamalah adalah keabsahan akad (perikatan). Oleh karena itu, jika tidak terpenuhi rukun dan syarat maka jelaslah tidak sah suatu transaksi tersebut. Salah satu dari rukun akad ini adalah *shigah* akad itu sendiri. Dalam hal ini mazhab Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa *shigah* akad tersebut harus diucapkan secara jelas oleh pelaku yang berkontrak, artinya kedua belah pihak yang mengikatkan diri kepada kontrak tersebut dan berada dalam satu tempat yang sama. Sementara itu akad menurut madzhab hanafi berbeda, mereka berpendapat bahwa rukun akad adalah *shigah al-'aqd*, merupakan unsur pokok yang membentuk akad. Unsur pokok tersebut salah satunya yaitu pernyataan kehendak masing-masing berupa ijab qabul, selain itu dapat disampaikan melalui pernyataan tulisan.¹

Gaya hidup serba praktis dan serba cepat sudah menjadi budaya masyarakat *modern* sekarang. Akhir-akhir ini, di Indonesia memunculkan inovasi baru yaitu jasa transportasi *online* yang di mana jasa tersebut berbasis aplikasi. Jasa transportasi *online* tersebut sedang naik daun karena maraknya penggunaan jasa

¹ Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Tamiyah*, (Sleman: Diandra Kreatif, 2018), h. 6.

tersebut oleh masyarakat Indonesia. Transportasi *online* tersebut memanfaatkan telepon genggam sebagai mediator pemesanan dengan menggunakan basis aplikasi di dalam telepon genggam yang di mana harus di instal terlebih dahulu.

Jika akad usaha antara kedua belah pihak berlangsung, sementara keduanya tidak berada di lokasi akad, masing-masing tidak melihat pihak lain dengan mata kepala sendiri, juga tidak mendengar suaranya. Media komunikasi lain yang dapat menghubungkan keduanya seperti tulis, surat, kedutaan atau delegasi, via telegram, surat kilat faksimail, layar komputer atau handphone, dengan semua kondisi tersebut perjanjian dianggap sah.²

Oleh karena itu terpenuhinya kebutuhan manusia pada jaman sekarang, manusia ingin segala sesuatu bersifat praktis, instant, dan mudah. Melihat kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi, khususnya akan jasa layanan pesan antar makanan, para pelaku usaha yaitu restoran atau pedagang mulai mencari terobosan baru dan inovasi untuk mengembangkan usaha bisnisnya. Yaitu dengan memanfaatkan fasilitas teknologi berupa aplikasi yang sudah semakin canggih untuk menarik perhatian masyarakat.

² Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Tamiyah*, (Sleman: Diandra Kreatif, 2018), h. 6.

Pembelian makanan pada restoran yang mana telah dipermudah dalam layanan pesan-antar yang disediakan oleh aplikasi Gojek. Diaplikasi tersebut terdapat layanan pesan-antar makanan yang bernama *GoFood*. Layanan ini mempermudah konsumen dalam memilih restoran serta makanan yang ingin dipesannya, demikian pula dengan restoran/pedagang yang dipermudah dalam hal jasa aplikasi serta jasa layanan pesan-antar. Di mana restoran hanya menyediakan makanan yang telah dipesan, lalu pengemudi Gojek akan menjemput makanan di restoran tersebut lalu diantarkan kepada konsumen. Konsumen biasanya membayarkan pesanan makanannya dan layannan pesan-antar menggunakan uang elektronik.

Aplikasi transportasi *online* tersebut memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pemesanan transportasi. Salah satu perusahaan transportasi *online* ini yaitu PT Gojek Indonesia, di mana perusahaan ini dibangun oleh anak bangsa Indonesia sendiri yang merupakan suatu kebanggaan bagi Indonesia. Karena inilah banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan jasa transportasi *online* yaitu Gojek.

Inovasi yang telah dikembangkan oleh PT Gojek Indonesia yaitu ada beberapa layanan dalam aplikasi jasa transportasi *online* mereka. Mulai dari layanan antar-jemput penumpang, layanan pesan-antar makanan, layanan pengiriman barang, dan lain sebagainya. Sekarang ini pada kegiatan jual-beli telah dilakukan dengan menggunakan teknologi yang ada seperti jual-beli *online*. Bahkan saat ini telah berkembang dengan adanya inovasi layanan pesan-antar makanan pada restoran, tempat makan, atau pedagang yang di mana dilakukan jual-beli melalui aplikasi ojek *online* seperti Go-Jek.

Untuk itu muamalah adalah sistem yang dilakukan antar individu seperti tukar-menukar barang atau jasa atau sesuatu barang yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Termasuk dalam muamalah yakni tentang akad kerjasama. Berikut halnya tentang akad perjanjian kerjasama antara restoran yang akan atau telah bergabung dengan PT Gojek Indonesia juga akan di teliti bagaimana implementasinya terhadap perspektif hukum Islam. Akad perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut akan disepakati ketika restoran akan mendaftarkan sebagai

merchant di aplikasi Gojek, maka adanya kode etik yang harus di sepakati bersama.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut bagaimana sistem kerjasama kemitraan antara restoran dengan perusahaan ojek *online*. Mulai dari pola, pelayanan jasa, sistem bagi hasil, perjanjian kemitraannya dan perspektif dalam hukum Islam. Dengan begitu penulis memilih untuk mengangkat tema di atas dengan judul **“PRAKTIK KERJASAMA ANTARA RESTORAN KEDAI MAMA DARA TIGARAKSA DENGAN PT GOJEK INDONESIA JAKARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, untuk memperjelas arah penulisan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola kerjasama antara restoran Kedai Mama Dara dengan PT. Gojek Indonesia?
2. Bagaimana bagi hasil kerjasama antara restoran Kedai Mama Dara dengan PT. Gojek Indonesia menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola kerjasama antara restoran Kedai Mama Dara dengan PT. Gojek Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagi hasil kerjasama antara Restoran Kedai Mama Dara dengan PT. Gojek Indonesia menurut hukum Islam.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Dari paparan di atas maka manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pembaca dan memberikan pengetahuan tentang *muamalah* khususnya tentang akad kerjasama yang dilakukan oleh restoran Kedai Mama Dara dengan PT Gojek Indonesia. Sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari hari bagi pembaca. Serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti atau penulis lain tentang hal yang berkaitan dengan *muamalah* atau perjanjian kerjasama.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta wawasan bagi penjual khususnya dibidang kuliner yang ingin mendaftarkan restorannya ke aplikasi ojek online. Dan dapat menjadi pembelajaran serta ilmu muamalah tentang akad yang digunakan dalam kerjasama yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian relevan terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini dari beberapa skripsi, yaitu:

1. Skripsi dari Wahyu Ni'am Arrozi meneliti pada tahun 2020 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Pengemudi dan PT Gojek Inonesia Cabang Madiun" mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu, Membahas tentang perjanjian kemitraan aplikasi ojek online dalam tinjauan hukum Islam.

Perbedaan, skripsi tersebut menjelaskan atau membahas tentang perjanjian kemitraan antara *pengemudi* atau pengemudi ojek online dengan penyedia aplikasi ojek online (Go-Jek). Sedangkan, penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem akad yang digunakan antara restoran dengan perusahaan ojek online atau penyedia aplikasinya yaitu perusahaan Go-Jek.

2. Skripsi dari Maliyu Gultom meneliti pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Perjanjian Kemitraan PT Gojek Indonesia dengan Driver Gojek Online Berdasarkan Kebebasan Berkontrak di Kantor Cabang Kota Pekanbaru” mahasiswa dari Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah Membahas tentang perjanjian kemitraan antara mitra dengan perusahaan ojek online (Gojek).

Perbedaannya yaitu, skripsi tersebut hanya menjelaskan tentang hubungan hukum positif yang berlaku dalam perjanjian kemitraan kerjasama antara mitra dengan ojek online. sedangkan, penelitian ini akan membahas tentang akad kerjasama yang digunakan oleh restoran dengan

penyedia aplikasi atau perusahaan ojek online dalam sudut pandang Islam dan sedikit tentang hukum positif yang berlaku dalam perjanjian kemitraan tersebut.

3. Skripsi dari Bagaskoro Pamungkas pada tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT Gojek Indonesia dengan Resto Seshas Kebab (Studi Kasus Resto Seshas Kebab Kota Semarang)” mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Persamaan yang dimiliki oleh penelitian beliau dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah membahas tentang tinjauan perjanjian kerjasama antara PT Gojek dengan mitra resto.

Perbedaannya adalah Skripsi tersebut membahas bagaimana tinjauan yuridis dari perjanjian kerjasama PT Gojek dengan mitra resto.

4. Skripsi dari Dimas Pranaya pada tahun 2023 dengan judul “Praktik Akad Jual Beli Melalui Aplikasi Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Hukum

Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung)” mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Persamaan yang dimiliki oleh penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis teliti membahas tentang bagaimana praktik akad dalam aplikasi Gofood.

Perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas bagaimana praktik akad dalam jual belinya di aplikasi gofood, sedangkan penulis akan meneliti bagaimana praktik kerjasama yang dilakukan oleh resto dengan PT Gojek Indonesia.

5. Skripsi dari Rachmad Wahid Wijaya pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Fiqih Mu’amalah Tentang Keabsahan Akad Melalui Akun Gojek Dalam Praktek Titip Jual Beli Online Makanan di Kota Metro” mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Metro.

Persamaan yang dimiliki oleh penelitian tersebut yaitu bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad yang terdapat pada aplikasi Gojek.

Perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas tentang praktek titip jual beli online makanan melalui aplikasi

Gojek, sedangkan penulis akan meneliti perjanjian kerjasama antara resto dengan Gojek.

F. Kerangka Pemikiran

Di dalam mualamalah terdapat banyak hal yang dibahas, salah satunya yaitu akad atau perjanjian dimana yang akan dibahas dalam penelitian ini perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh restoran Kedai Mama Dara dengan PT Gojek Indonesia.

Akad atau perjanjian kerjasama berperan untuk menjelaskan bagaimana akad Kerjasama kemitraan antara restoran dengan perusahaan ojek *online*. Salah satu perusahaan ojek *online* yaitu PT Gojek Indonesia. Dalam aplikasinya ada banyak fitur yang disediakan oleh aplikasi Gojek salah satunya yaitu *Go-Food*.

Go Food merupakan salah satu layanan pesan antar *online* dalam aplikasi Gojek di bawah naungan PT Gojek Indonesia. *GoFood* adalah layanan pesan antar makanan terbesar di dunia di luar Cina dan bekerja sama dengan 125,000 *merchant* di berbagai kota di Indonesia. Terdapat lebih dari 125,000 restoran telah menjadi *GoFood* Partner dan resmi bekerja sama dengan *GoFood*.³

³ “Tentang Go-Food” <https://www.gojek.com/go-food>, diakses pada 06 Mar. 2021, pukul 10.20 WIB.

Dalam *GoFood* ini banyak *merchant* yang bergabung atau bekerjasama dalam kemitraan ojek *online*. Mulai dari pengemudi ojek, pengemudi taksi, pengantaran paket, sampai restoran atau rumah makan. Di dalam kemitraannya terdapat perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Sistem atau pola kerjasama yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia dengan menggunakan sistem kemitraan. Jadi restoran Kedai Mama Dara mendaftarkan restonya ke dalam aplikasi Gojek dengan mengisi form yang tertera dalam aplikasi Gojek. Selanjutnya restoran Kedai Mama Dara mengisi data-data yang dibutuhkan lalu menunggu 1x24 jam untuk menerima email verifikasi data yang telah diterima. Setelah itu restoran akan diarahkan untuk mendownload serta mengisi menu yang akan di jual di aplikasi Gojek.

G. Metode Penelitian

Adapun penelitian yang akan diteliti oleh penulis melalui beberapa metode yaitu:

1. Jenis penelitian (Penelitian Lapangan)

Penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif penelitian yang mencatat, mendeskripsikan, serta

analisis tentang kondisi yang terjadi, penelitian lapangan wawancara dengan narasumber dari PT Gojek Indonesia dan wawancara dengan narasumber pemilik restoran Kedai Mama Dara

2. Sumber data

Data dikumpulkan dari subjek utama (primer) maupun data pendukung (sekunder). Sumber data tersebut meliputi orang, dokumen baik tertulis maupun dokumen elektronik, barang, keadaan atau lain-lain.

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Sumber primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber yang dapat dijangkau dan dapat dimintai keterangan terkait objek penelitian. Sumber data primer penelitian meliputi perjanjian kemitraan atau akad kerjasama antara restoran dengan PT Gojek Indonesia yang terdaftar dalam *merchant Gofood*.
- b. Sumber sekunder dalam penelitian meliputi, buku, artikel yang membahas tentang akad perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT Gojek Indonesia (*GoFood*) dengan *merchant* restoran Kedai Mama Dara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini digunakan untuk menghimpun data primer mengenai perjajian yang digunakan oleh PT. Gojek Indonesia (*GoFood*) dengan restoran.
- b. Observasi atau pengamatan sistem yang digunakan dalam akad kerjasama atau perjanjian.
- c. Dokumentasi untuk mencari data penelitian yang dibutuhkan dari sumber catatan, transkrip, buku. Serta dilampirkannya dokumentasi berupa foto ketika wawancara dengan narasumber. Penulis mengumpulkan dokumentasi mengenai hal-hal penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, langkah selanjutnya adalah data

yang berupa fakta-fakta dan informasi yang diperoleh tersebut, reduksi data dilakukan dengan menganalisis data dari wawancara dari PT Gojek Indonesia dan restoran Kedai Mama Dara. Klasifikasi data, lalu mengumpulkan data secara sistematis dengan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari wawancara PT Gojek Indonesia dan restoran Kedai Mama Dara maka diklasifikasikan data yang telah didapat agar mudah dipahami dari data yang didapatkan. Setelah itu dilakukan verifikasi data yaitu pengambilan kesimpulan dari keseluruhan data yang akan disajikan dalam bagian akhir penulisan penelitian sehingga menghasilkan jawaban dari penelitian yang diteliti dengan menyesuaikan data. Dari data yang sudah di kumpulkan, dapat disimpulkan dan dikaitkan dengan implementasi akad kerjasama tersebut dan ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

H. Sistematika Penelitian

Untuk menyusun penulisan penelitian ini, pembahasan dibagi menjadi lima bab yang memuat ide-ide pokok kemudian dibagi lagi menjadi sub bab, sehingga secara keseluruhan menjadi

satu kesatuan yang saling menjelaskan sebagai satu pemikiran. Secara garis besar muatan yang terkandung dalam masing-masing bab sebagai berikut:

Bab pertama; Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab kedua; Studi kondisi objektif dari restoran Kedai Mama Dara dan PT Gojek Indonesia menjelaskan tentang profil restoran Kedai Mama Dara dan menjelaskan profil PT. Gojek Indonesia.

Bab ketiga; Perjanjian Kerjasama antara restoran Kedai Mama Dara dengan PT Gojek Indonesia, bab ini menjelaskan tentang teori tentang akad perjanjian kerjasama, faktor pendukung dan pembatalan perjanjian kerjasama, serta pelaksanaan perjanjian kerjasama.

Bab keempat; Implementasi kerjasama antara restoran Kedai Mama Dara dengan PT Gojek Indonesia, menjelaskan pola kerjasama dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil dari

perjanjian kerjasama antara restoran Kedai Mama Dara dengan PT Gojek Indonesia tersebut.

Bab kelima; Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa yang telah diteliti dan saran.